



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
UPTD SMA NEGERI 1 PARE**

Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 41 ☎ (0354) 391132 Pare

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI I PARE KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 423.5/ /418.47.0301/2014  
TENTANG  
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

**KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar penilaian pendidikan, perlu menetapkan rumusan kriteria lulusan peserta didik tahun pelajaran 2013/2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pare tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat** : 1. Undang Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
4. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022/P/BNSP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/73/KPTS/013/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;
6. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor 423.7/863/103.04/2014 tanggal 10 Pebruari 2014;

7. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : 420/174/418.47/2014 dan Nomor : Kd. 15.33/2/PP.00/143/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penyelenggara/Penggabung dan Rayonisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2013/2014**
- KESATU : Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila :
- menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
  - lulus ujian sekolah; dan
  - lulus ujian nasional.
- KEDUA : Kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII dibuktikan dengan memiliki nilai rapor lengkap semester 1 kelas X sampai dengan semester 2 kelas XII.
- KETIGA : Kriteria memperoleh nilai minimal baik untuk seluruh mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah minimal mencapai 7,50 ( tujuh koma lima nol).
- KEEMPAT : Kriteria lulus ujian sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c adalah :
- Kelulusan peserta didik dalam Ujian Sekolah (US) ditentukan berdasarkan perolehan Nilai Sekolah (NS);
  - NS sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperoleh dari gabungan antara nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4 dan 5 dengan pembobotan 30% (tiga puluh persen) untuk nilai Ujian Sekolah dan 70% (tujuh puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor;
  - Peserta didik dinyatakan lulus US apabila nilai rata-rata dari semua NS sebagaimana dimaksud dalam huruf b mencapai paling rendah 7,00 (tujuh koma nol nol ) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 6,50 (enam koma lima nol).
- KELIMA : Kelulusan peserta didik dalam UN ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA).
- KEENAM : NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UN.

KETUJUH : Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetukan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Mengesahkan  
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN OLAHRAGA KAB KEDIRI  
KABID PENDIDIKAN SMP, SMA, DAN SMK

Ditetapkan di Pare  
Pada tanggal 19 Maret 2014  
KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE

Drs. DARMADI, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600910 198202 1 004

ROZIQ, S.Pd, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19630718 198703 1 010

KETUJUH : Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetukan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Mengesahkan  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN OLAHRAGA KAB KEDIRI

Ditetapkan di Pare  
Pada tanggal 19 Maret 2014  
KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE

Drs. DJOKO PITOJO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620606 198803 1 014

ROZIQ, S.Pd, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19630718 198703 1 010